



Penyusunan Program Dana Desa Dalam Upaya Optimalisasi Pendayagunaan Dana Desa

Andi Mattulada Amir¹, Rahayu Indriasari², Latifah Sukmawati Yuniar^{3*}, Aisyah Kemala Lolo⁴, Abdul Hakim Mukhtar⁵, Dwi Sitti Syarifah Usriana⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Tadulako

*Korespondensi

E-mail: latifahsukmawati@untad.ac.id

Riwayat Artikel:

Dikirim: 19 Mei, 2025

Direvisi: 18 Juni, 2025

Diterima: 20 Juni, 2025

Abstrak:

Pengabdian ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai penyusunan rencana prioritas kegiatan dalam program dana desa bagi masyarakat dan aparat pemerintah desa agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien dan efektif. Perencanaan yang baik akan menjadi arah panduan program apa saja yang sebaiknya dilaksanakan oleh desa. Pada tahap ini analisis kebutuhan dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan ataupun permasalahan yang perlu segera ditangani dengan bantuan Dana Desa. Metode yang digunakan adalah presentase atau pemaparan, tanya jawab, dan diskusi tentang pemahaman mengenai penyusunan rencana prioritas kegiatan dalam program dana desa. Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan pada akhirnya memberikan pemahaman mengenai penyusunan rencana prioritas kegiatan dalam program dana desa bagi masyarakat dan aparat pemerintah desa agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Kata Kunci:

Dana Desa, Penyusunan Program, Anggaran.

Abstract:

This service is carried out with the aim of providing an understanding regarding the preparation of activity priority plans in the village fund program for the community and village government officials so that village fund management can be carried out in an orderly manner, in compliance with statutory provisions, efficiently and



effectively. Good planning will guide what programs should be implemented by the village. At this stage, needs analysis can be used to help identify needs or problems that need to be addressed immediately with the help of Village Funds. The methods used are presentations or presentations, questions and answers, and discussions regarding understanding regarding the preparation of activity priority plans in the village fund program. The community service activities that have been carried out ultimately provide an understanding regarding the preparation of activity priority plans in the village fund program for the community and village government officials so that village fund management can be carried out in an orderly manner, in compliance with statutory provisions, efficiently, economically, effectively, transparently and responsibly by paying attention to a sense of justice and propriety and prioritizing the interests of the local community.

Keywords:

Village Funds, Program Preparation, Budget



@ 2025 Andi Mattulada Amir, *at al.*

This article is published under the [Creative Commons Attribution \(CC BY 4.0\) licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa kemudian diberikan kewenangan sebagai daerah otonom dan diberikan kesempatan yang cukup besar didalam mengurus tata kelola pemerintahannya masing-masing, termasuk juga pelaksanaan program-program pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahan nya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN ini adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan anggaran ini tentunya harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai segala hal tentang dana desa itu sendiri. Harus jelas mengenai penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pengelolaan dana desa, pembinaan dan pengawasan yang baik demi tercapainya cita-cita desa sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Dana desa yang jumlahnya cukup besar memberikan peluang percepatan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Sartika, 2022). Desa yang selama ini menjadi objek kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, kini menjadi subyek pembangunan dengan kewenangan dan kesempatan yang lebih luas dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri. Tahap realisasi tujuan-tujuan program, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan, yaitu memikirkan dan memperhitungkan secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program (Purwanto, 2012). Sasaran kebijakan dana desa adalah masyarakat desa dengan tujuan jangka pendek yaitu peningkatan infrastruktur pedesaan serta peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan masyarakat (Antou, Rumat & Maramis, 2019). Pembangunan masyarakat desa didefinisikan sebagai suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka (Nyoman, 2005). Perencanaan yang baik akan menjadi arah panduan program apa saja yang sebaiknya dilaksanakan oleh desa. Pada tahap ini analisis kebutuhan dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan ataupun permasalahan yang perlu segera ditangani dengan bantuan Dana Desa. Sebaliknya, jika perencanaan tidak dilakukan secara memadai, misalnya tidak melibatkan semua aspek/elemen desa, maka perencanaan penggunaan Dana Desa sangat mungkin tidak optimal mengakomodasi kebutuhan desa. Dengan demikian, upaya menggali potensi desa menjadi gagal.

Pengabdian masyarakat melalui *workshop* ini menjembatani permasalahan yang ada di Pemerintah Desa yang telah diuraikan di atas. Dengan menggunakan pendekatan *workshop* dan presentasi yang memberikan penjelasan mengenai penyusunan rencana prioritas kegiatan dalam program dana desa bagi masyarakat dan aparat pemerintah desa agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan pendekatan *workshop*, meliputi; presentasi atau pemaparan, tanya jawab, dan diskusi. Adapun proses penyelenggaraannya meliputi:

1. Tahap I

Peserta diberikan pemaparan dan tanya jawab terkait eksistensi warga masyarakat dalam memberikan kontribusi pada pembangunan desanya, pentingnya berkarya

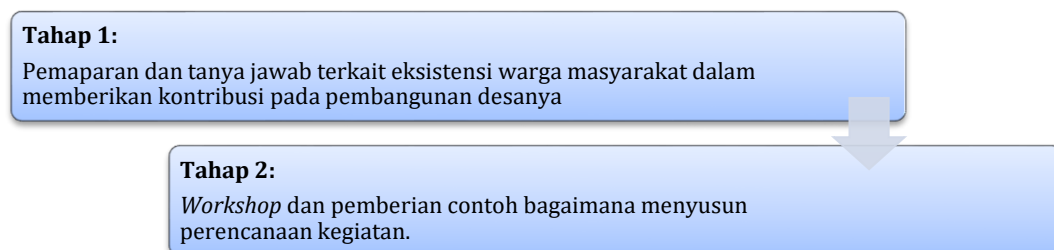


serta diberikan motivasi agar mereka mau berpartisipasi. Peserta diberi kesempatan bertanya mengenai kondisi realitas yang dialami selama ini di desa. Pada tahap ini, teridentifikasi berbagai bentuk kontribusi warga yang selama ini belum terdokumentasi dengan baik, seperti keterlibatan dalam kegiatan gotong royong, sumbangan sukarela, serta inisiatif swadaya dalam pembangunan infrastruktur dasar. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi warga tidak hanya bersifat pasif sebagai penerima manfaat, tetapi juga aktif sebagai agen perubahan lokal. Kegiatan ini menjadi fondasi penting untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat antara masyarakat dan perangkat desa dalam perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan riil warga.

2. Tahap II

Peserta diberi penjelasan arti penting dan tujuan pembuatan penyusunan rencana serta dilakukan diskusi dengan para peserta. Selanjutnya diberikan contoh sebuah penyusunan rencana agar mereka dapat lebih faham dan terampil membuat penyusunan rencana dalam berbagai kegiatan, sehingga mereka dapat memperoleh dan memanfaatkan dana untuk kegiatan. Pada tahap ini, peserta diberikan contoh nyata tentang format perencanaan kegiatan, mulai dari penetapan tujuan, identifikasi kebutuhan, pengalokasian sumber daya, hingga pembuatan jadwal pelaksanaan.

Ringkasan atas tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Tahap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Dana desa yang jumlahnya cukup besar memberikan peluang percepatan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Setyowati, 2019). Desa yang selama ini menjadi objek kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, kini menjadi subyek pembangunan dengan kewenangan dan kesempatan yang lebih luas dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri. Tahap realisasi tujuan-tujuan program, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan, yaitu memikirkan dan memperhitungkan secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang

diserahi tugas melaksanakan program. Perencanaan yang baik akan menjadi arah panduan program apa saja yang sebaiknya dilaksanakan oleh desa. Pada tahap ini analisis kebutuhan dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan ataupun permasalahan yang perlu segera ditangani dengan bantuan Dana Desa. Sebaliknya, jika perencanaan tidak dilakukan secara memadai, misalnya melibatkan semua aspek/ elemen desa, maka perencanaan penggunaan Dana Desa tidak optimal mengakomodasi kebutuhan desa. Dengan demikian, upaya menggali potensi desa menjadi gagal.

Berdasarkan hal tersebut maka pengabdian ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai penyusunan rencana prioritas kegiatan dalam program dana desa bagi masyarakat dan aparat pemerintah desa agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Metode yang digunakan adalah presentasi atau pemaparan, tanya jawab, dan diskusi tentang pemahaman mengenai penyusunan rencana prioritas kegiatan dalam program dana desa. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2024 Pukul 08.00 WITA sampai pukul 11.30 WITA bertempat di Kantor Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. Audience atau peserta dalam pengabdian ini adalah seluruh aparat desa yang berada di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. Gambar 2 berikut merupakan dokumentasi atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis kepada warga mengenai cara menyusun perencanaan program pembangunan yang sistematis, terukur, dan berbasis kebutuhan lokal. Dalam pengabdian ini, selain diberikan penjelasan materi, peserta juga diberikan contoh nyata tentang format perencanaan kegiatan, mulai dari penetapan tujuan, identifikasi kebutuhan, pengalokasian sumber daya, hingga pembuatan jadwal pelaksanaan. Peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyusun rancangan kegiatan berdasarkan isu yang mereka anggap penting di desanya masing-masing, seperti perencanaan kegiatan pengelolaan sampah, perbaikan jalan lingkungan, atau pelatihan kewirausahaan.

Hasil dari tahap ini menunjukkan antusiasme tinggi dari para peserta. Dalam akhir sesi, dari



hasil presentasi dan diskusi yang dilakukan, peserta telah dibekali kemampuan untuk menyusun draft perencanaan sederhana dengan struktur yang lebih rapi dan logis. Selain itu, dari sesi diskusi, muncul ide-ide kreatif dari peserta yang sebelumnya belum terfasilitasi secara formal. Kegiatan ini membuktikan bahwa dengan pendampingan yang tepat, masyarakat memiliki potensi besar untuk merancang dan mengelola program pembangunan secara mandiri. Dengan demikian, penggunaan dana desa (pendayagunaan dana desa) dapat dilakukan dengan lebih optimal.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan pada akhirnya memberikan pemahaman mengenai penyusunan rencana prioritas kegiatan dalam program dana desa bagi masyarakat dan aparat pemerintah desa agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih kepada Bapak Camat Pololo Kabupaten Sigi beserta seluruh jajarannya. Tak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh kepala desa dan aparat desa di lingkungan Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas partisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

REFERENSI

- Antou, P., Rumat, V. A., & Maramis, M. T. B. (2019). Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02).
- Nyoman, S. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Citra Utama, Jakarta.
- Purwanto, E. A. (2012). Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. 2012.
- Sartika, D. (2022). Sosialisasi Strategi Kebijakan Program Inovasi Desa (Village Inovation Program) Terhadap Peningkatan Ekonomi Pedesaan Di Kabupaten Tapanuli Selatan. *KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 66-71.
- Setyowati, E. (2019). Tata kelola pemerintahan desa pada perbedaan indeks desa membangun (idm): studi tiga desa di kabupaten malang. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2), 170-188.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa